



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 **NOMOR : 7** **SERI : D. 6**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
- b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Pertanian Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Pertanian di Lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.

- (2) Pembentukan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - e. pengurusan ketahanan pangan, keamanan pangan dan pendistribusian pangan;
 - f. pengelolaan Ketatausahaan Dinas Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang pertanian.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. Sub Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - d. Sub Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan program Administrasi Keuangan;
 - c. pengelolaan program Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan perpustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi pendataan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan perencanaan, pengumpulan data dari masing-masing Sub Dinas, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan pertanian, menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumus program rencana pembangunan pertanian, menyiapkan bahan-bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Teknologi Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Bina Usaha dan Agribisnis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perlindungan Tanaman Pangan dan mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan; dan
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Konservasi Lahan dan Tata Guna Air.

Pasal 10

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan; dan
- d. Seksi Konservasi Lahan dan Tata Guna Air.

Pasal 11

- (1) Seksi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan program teknologi produksi pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dalam arti melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan serta pengkajian dan evaluasi dampaknya, pembinaan dan penerapan teknologi sesuai dengan tipe dan ekologi lahan serta pemanfaatan dan pengembangan lahan, pembibitan dan perbenihan.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan program bina usaha dan Agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan dalam arti mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, melakukan perhitungan kehilangan hasil (losis) produksi pertanian, menyusun dan memberikan informasi persyaratan dan prosedur serta menyiapkan rekomendasi dalam perizinan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, mengembangkan agribisnis dengan

melakukan survey pemasaran, promosi, serta melakukan pembinaan kepada kelembagaan pemasaran, menyusun perencanaan pelaksanaan, pengembangan usaha serta komoditi pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.

- (3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan Tanaman dan Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dalam arti mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan bimbingan pengamatan, melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pelayanan informasi, pelaporan adanya serangan OPT, menyiapkan sarana dan prasarana, pengendalian sumber-sumber serangan eksplosif OPT, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pedagang pengecer dan pengguna pestisida, mengawasi dan menyusun bahan pembinaan penyebaran prototype alat-alat mesin pertanian serta identifikasi alat dan mesin pertanian serta pengawasan pembibitan.
- (4) Seksi Konservasi Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas menyelenggarakan program konservasi Lahan dan Tata Guna Air dalam arti mengumpulkan dan menyusun bahan, pembinaan, perencanaan penetapan pelaksanaan dan perumusan sarana, lokasi kegiatan survey pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta inventarisasi lahan pertanian, menyelenggarakan program tata guna air, dan melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), operasional, pemeliharaan, perizinan pemanfaatan irigasi.

Bagian Keempat Sub Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina usaha, agribisnis peternakan dan perikanan;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan ikan; dan
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan dan perikanan.

Pasal 13

Sub Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan;
- b. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Peternakan dan Perikanan;
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan; dan
- d. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Perikanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program produksi peternakan dan perikanan dalam arti melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan peternakan dan perikanan, pembinaan, penerapan teknologi produksi peternakan dan perikanan serta evaluasi dampak, bimbingan pembenihan, identifikasi kelayakan sumber bibit ternak dan ikan, mutu ternak dan ikan serta pengembangannya, merencanakan pengadaan, penyaluran serta pemantauan penggunaan frozen semen dalam pelaksanaan inseminasi buatan dan embrio transfer, penyiapan lokasi/wilayah dalam rangka penyebaran/ pengembangan peternakan dan perikanan dan redistribusi peternakan dan perikanan, bimbingan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pakan ternak, pemanfaatan hasil ikan dan limbah pertanian untuk makanan ternak dan ikan serta melaksanakan pembinaan kepada petani ternak dan ikan.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program bina usaha dan agribisnis peternakan dan perikanan dalam arti melaksanakan identifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya peternakan dan perikanan, pelayanan, bimbingan usaha, pengolahan pemasaran hasil dan pengawasan mutu hasil peternakan dan perikanan, mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, penerapan teknologi pasca panen, menyajikan informasi pasar tentang hasil peternakan, perikanan dan hasil ikutannya, promosi hasil usaha peternakan dan perikanan, menyusun dan memberikan informasi persyaratan dan prosedur serta rekomendasi perizinan usaha peternakan dan perikanan, dan menyusun perencanaan pelaksanaan, pengembangan usaha peternakan dan perikanan dalam mengolah potensi pendapatan asli daerah, serta melaksanakan pembinaan kepada petani ternak dan ikan.

- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan hewan dan ikan dalam arti melaksanakan pembinaan, pengamatan penyakit, mengumpulkan data serta mengolah dan menganalisa data penyakit hewan dan ikan, bimbingan laboratorium kesehatan hewan, pelayanan menyebarkan informasi adanya serangan penyakit hewan dan ikan, melakukan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit serta membuat peta kesehatan hewan dan ikan, melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan ikan, penyakit reproduksi, penanggulangan wabah penyakit menular, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan (bahan makanan hasil hewan) yang berasal dari hewan dan ikan terhadap kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat hewan, memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan serta bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan dan ikan serta pengawasan terhadap rumah potong hewan dan pasar ternak serta penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program sarana dan prasarana peternakan dan perikanan dalam arti merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan ikan, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi peternakan dan perikanan serta melaksanakan pembinaan kepada para petani ternak dan ikan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Ketahanan Pangan, Keamanan Pangan, dan Pendistribusian Pangan; dan
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penyuluhan Pertanian.

Pasal 16

Sub Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

1. Seksi Ketahanan Pangan;
2. Seksi Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan program ketahanan pangan dalam arti perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau. dengan cara koordinasi dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi, meningkatkan kemampuan aparat terhadap perencanaan pelaksanaan dan monitoring ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan regional, pembinaan masyarakat dalam diversifikasi pangan, menunjang peningkatan ketahanan pangan, pengembangan lembaga ketahanan pangan yang ada di masyarakat, penumbuhan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan, fasilitasi berkembangnya kelembagaan bisnis dan kemitrausahaan di bidang pangan, pengembangan sistem deteksi dini dan peningkatan dini bencana hama penyakit, kekeringan, banjir, bencana alam, koordinasi penanggulangan kerawanan pangan, dan pengembangan sistim penanggulangan darurat kerawanan pangan.
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan program penyuluhan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta peternakan dan perikanan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi. bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan, menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan, dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan pelatihan tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan dan penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam
UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak

Pasal 18

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana rumah potong hewan;
 - b. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pasar ternak; dan
 - c. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak terdiri dari:
 - a. Urusan Administrasi;
 - b. Urusan Rumah Potong Hewan; dan
 - c. Urusan Pasar Ternak.

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar ternak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 30

Ketentuan tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Keuangan dan Pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 7
SERI D. 6**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Dinas Pertanian Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.


Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Pertanian Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.


Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN
 KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,
 dto
 YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN